

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1065/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *03 Maret 2026* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1065/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 03 Maret 2026:

TELAH MEMANGGIL

Cindy Virgiana binti Solikin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dahulu beralamat di Dukuh Dukoh RT.002 RW.001; Desa Krandon, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 9 Maret 2026**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Rizky Daniar bin Slamet Busro, sebagai Pemohon ;
melawan**

Cindy Virgiana binti Solikin, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1065/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 13 Februari 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.